

Galih Maulana, Lc

PRAKTEK SHALAT 'IED



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Praktek Shalat 'led

Penulis : Galih Maulana, Lc

29 hlm

JUDUL BUKU

Praktek Shalat 'led

PENULIS

Galih Maulana, Lc

EDITOR

FAtih

SETTING & LAY OUT

Fayad Fawaz

DESAIN COVER

Syihab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

6 Oktober 2018

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Daftar Isi | 4 |
| A. Muqaddimah | 6 |
| B. Pengertian | 7 |
| 1. Bahasa | 7 |
| 2. Istilah | 7 |
| C. Waktu Shalat Ied | 8 |
| D. Tempat Pelaksanaan Shalat Ied | 9 |
| E. Sunah-sunah Sebelum Shalat Ied | 10 |
| 1. Makan Sebelum Shalat Ied | 10 |
| 2. Mandi Sebelum Shalat Ied | 11 |
| 3. Memakai Parfum | 12 |
| 4. Memakai Pakaian Bagus | 12 |
| 5. Berangkat Pagi-pagi | 13 |
| 6. Tidak Ada Adzan dan Iqamat | 14 |
| 7. Tidak Ada Sunah Rawatib | 15 |
| F. Sifat Shalat Ied | 17 |
| 1. Minimal Sifat Shalat Ied | 17 |
| 2. Sifat Shalat Ied Sempurna | 17 |
| a. Tujuh Takbir di Raka'at Pertama..... | 17 |
| b. Lima Takbir di Raka'at Kedua | 18 |
| c. Berhenti di Antara Dua Takbir | 18 |
| d. Membaca al-Fatihah dan Surat | 19 |
| 3. Dilaksanakan secara berjama'ah | 20 |
| 4. Masbuq Shalat Ied | 21 |
| G. Sunah-Sunah Setelah Shalat Ied..... | 23 |
| 1. Dua Khutbah..... | 23 |
| 2. Membaca takbir..... | 25 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| Penutup..... | 26 |
| Tentang penulis | 27 |

A. Muqaddimah

Shalat Ied merupakan shalat sunah yang sangat akrab di telinga kaum muslimin, selain karena pelaksanaannya setahun hanya dua kali, shalat Ied juga dalam selalu dilakuakn secara berjama'ah dan sanagat ramai.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin sedikit menjabarkan tentang tata cara shalat Ied dalam perspektif mazhab Syafi'i. Sebagian besar, bahkan bisa dikatakan hampir seluruhnya, rujukan dalam tulisan ini adalah kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzab karangan imam Nawawi (w 676 H), sehingga penulis merasa tidak perlu memberi footnote kecuali bila merujuk pada selain kitab al-Majmu'.

Dalam penulisan tema ini, penulis membaginya menjadi enam sub tema, yaitu;

1. Pengertian Shalat Ied,
2. Waktu Shalat Ied,
3. Tempat Shalat Ied,
4. Sunah-sunah sebelum Shalat Ied,
5. Sifat Shalat Ied, dan
6. Sunah-Sunah setelah Shalat Ied.

Semoga tulisan singkat ini menjadi amal jariyah bagi penulis dan memberi manfa'at bagi para pembacannya. Aamiin.

B. Pengertian

1. Bahasa

الْعِيدُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْعَوْدِ وَهُوَ الرَّجُوعُ وَالْمَعَاوِدَةُ لِأَنَّهُ يَتَكَرَّرُ

led diambil dari kata al-Aud yaitu bermakna kembali dan berulang, karena memang led selalu terulang-ulang (setiap tahunnya)

2. Istilah

وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الْإِصْطِلَاحِيَّ عَنِ الْمَعْنَى اللَّغَوِيِّ وَهُوَ
يَوْمَانِ: يَوْمُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَوَّالٍ
وَيَوْمُ الْأَضْحَى وَهُوَ الْيَوْمُ الْعَاشِرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ¹

Menurut Istilah (ulama fiqh) definisi led tidak keluar dari definisi secara bahasanya (yaitu kembali terulang), led ini ada dua hari; pertama hari led al-Fithri setelah bulan Ramadhan, yaitu awal bulan Syawal, dan hari led al-Adha, yaitu hari ke-sepuluh bulan Dzul-Hijjah

Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa shalat led adalah shalat yang dilaksanakan berulang-ulang setiap tahun, dalam setahun ada dua kali, yang pertama adalah tanggal satu Syawal yaitu led al-Fithri, maka shalatnya dinamakan shalat led al-Fithri, kedua yaitu tanggal 10 Dzul-Hijjah atau hari

¹ Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kwaitiyah, Jilid. 31, Hal. 114

raya Ied al-Adha, maka Shalatnya dinamakan shalat Ied al-Adha.

C. Waktu Shalat Ied

Sama seperti shalat-shalat pada umumnya, shalat Ied juga memiliki waktu tertentu, awal waktu shalat Ied adalah ketika terbitnya Matahari adapun akhirnya adalah ketika Matahari tergelincir.

وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّ آخِرَ وَقْتِ صَلَاةِ الْعِيدِ زَوَالُ
الشَّمْسِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَجَهَانِ (أَصْحُهُمَا) أَنَّهُ مِنْ أَوَّلِ
طُلُوعِ الشَّمْسِ وَالْأَفْضَلُ تَأْخِيرُهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ
قَدَرَ رُؤْحٍ

“Para ulama syafi’iyah sepakat bahwa akhir waktu shalat Ied adalah ketika tergelincirnya Matahari, adapun untuk awalnya, ada dua pendapat, yang paling shahih di antara keduanya adalah ketika terbitnya matahari, adapun waktu akhirnya adalah ketika Matahari sudah naik/tinggi sekira setumbak”

Meskipun sama-sama shalat Ied, namun ada perbedaan dalam waktu utama pelaksanaannya, untuk shalat Ied al-Fithri, maka utamanya diakhirkan dari waktu terbit Matahari, sedangkan untuk shalat Ied al-Adha maka utamanya adalah disegerakan pelaksanaannya ketika Matahari terbit.

Di antara alasan mengapa terjadi perbedaan tersebut adalah adanya riwayat hadits dari nabi Muhammad ﷺ :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ بِنَجْرَانَ: عَجِّلِ الْأَضْحَى وَأَخِّرِ الْفِطْرَ وَذَكِّرِ النَّاسَ

“Bahwasannya Rasulullah ﷺ menulis surat kepada Amr bin Hazm ketika dia berada di Najran: segerakan pelaksanaan shalat led al-Adha dan akhirkan pelaksanaan shalat led al-Fithri. HR. Baihaqi

Selain karena adanya riwayat tersebut, alasan lainnya adalah karena dengan mengakhirkan pelaksanaan shalat led al-Fithri, waktu untuk membayar zakat fithr semakin luas/lama, karena kita tahu bersama, bahwa waktu terbaik untuk membayar zakat fithr adalah ketika keluar rumah sebelum pelaksanaan shalat led al-Fithri.

Adapun penyegeraan pelaksanaan shalat led al-Adha adalah untuk menyegerakan proses penyembelihan hewan qurban, karena waktu mulai penyembelihan hewan qurban adalah ketika selesainya pelaksanaan shalat led al-Adha.

D. Tempat Pelaksanaan Shalat Ied

Pelaksanaan shalat led bisa di dalam masjid bisa

juga di lapangan terbuka;

قَالَ أَصْحَابُنَا تَجُوزُ صَلَاةُ الْعِيدِ فِي الصَّحْرَاءِ وَتَجُوزُ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ أَفْضَلُ بِلَا خِلَافٍ

Para ulama kami mengatkan, shalat led boleh dilaksanakan di padang pasir, boleh juga dilaksanakan di masjid, apabila di Makah, maka pelaksanaan shalat led di masjid al-Haram adalah yang paling afdhal tanpa adanya khilaf.

Pada dasarnya, tempat yang afdhal untuk pelaksanaan shalat led adalah di lapangan terbuka seperti padang pasir, namun apabila ternyata masjid mencukupi untuk banyaknya jamaah, maka shalat led di masjid adalah yang afdhal.

E. Sunah-sunah Sebelum Shalat Ied

1. Makan Sebelum Shalat Ied

Disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum berangkat menuju shalat Ied al-Fitri, boleh makan apa saja, namun yang afdhal adalah makan kurma dengan bilangan ganjil.

وَاتَّفَقَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْكُلَ فِي عِيدِ الْفِطْرِ شَيْئًا قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّلَاةِ فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ

قَبْلَ الْخُرُوجِ فَلْيَأْكُلْ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَيُسْتَحَبُّ كَوْنُ
الْمَأْكُولِ تَمْرًا وَكَوْنُهُ وَتْرًا

“Imam Syafi’i dan para ashab sepakat bahwa dianjurkan ketika hendak berangkat menuju shalat led al-Fithri untuk memakan sesuatu terlebih dahulu, apabila tidak makan sebelum keluar, maka dianjurkan makan sebelum pelaksanaan shalat, dianjurkan juga yang dimakan itu adalah kurma dengan bilangan ganjil.”

Adapun untuk shalat led al-Adha, maka sunahnya justru tidak makan sebelum berangkat untuk melaksanakan shalat led al-Adha, tetapi makannya nanti ketika sudah pulang.

وَالسُّنَّةُ فِي عِيدِ الْأَضْحَى أَنْ يُمَسِكَ عَنِ الْأَكْلِ حَتَّى
يَرْجِعَ مِنَ الصَّلَاةِ

“Sunah dalam shalat led al-Adha adalah tidak makan sampai kembali dari pelaksanaan shalat”

2. Mandi Sebelum Shalat led

Disunahkan sebelum berangkat untuk shalat led, mandi terlebih dahulu, mandi ketika hari raya ini hukumnya sunah, baik bagi orang yang melaksanakan shalat maupun yang tidak.

وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى اسْتِحْبَابِ

غُسْلِ الْعِيدِ لِمَنْ يَحْضُرُ الصَّلَاةَ وَلِمَنْ لَا يَحْضُرُهَا

Imam Syafi'i dan ashab Syafi'i telah bersepakat bahwa dianjurkan mandi untuk shalat led, baik bagi orang yang akan hadir untuk shalat ataupun yang tidak menghadirinya"

3. Memakai Parfum

Disunahkan ketika hendak melaksanakan shalat led untuk memakai wangi-wangian atau parfum;

اتفقوا علي استحباب التطيب والتنظف بازالة الشعور
وتقليم الاظفار وازالة الرائحة الكريهة من بدنه وثوبه

"Para ulama syafi'iyah sepakat bahwa dianjurkan untuk memakai wangi-wangian (parfum) dan bersih-bersih badan dengan mencukur bulu-bulu, memotong kuku dan menghilangkan bau dari badan dan pakaiannya"

Hal ini dilakukan karena pada shalat led, banyak orang-orang berkumpul, dan akan menjadi kurang nyaman ketika dalam perkumpulan banyak orang, tercium bau yang tidak enak.

4. Memakai Pakaian Bagus

Disunahkan memakai pakaian terbaik untuk pelaksanaan shalat led;

وَاتَّفَقَ الْأَصْحَابُ مَعَ الشَّافِعِيِّ عَلَى اسْتِحْبَابِ لُبْسِ

أَحْسَنُ الثِّيَابِ فِي الْعِيدِ

Para Ashab (ulama syafi'iyah) beserta imam Syafi'i sepakat bahwa dianjurkan memakai pakaian terbaik untuk shalat led

Pakaian terbaik disini maksudnya dari segi kualitas dan rupa, adapun warna, maka yang paling afdhal adalah warna putih.

Tentang memakai pakaian terbaik ini dalilnya adalah riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ ketika hari raya selalu memakai pakaian yang bagus:

أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يَلْبَسُ بُرْدَ حَبْرَةَ فِي كُلِّ عِيدٍ

“Bahwasanya Nabi SAW biasa memakai kain buatan Yaman pada tiap-tiap hari raya”. HR. Baihaqi

5. Berangkat Pagi-pagi

Disunahkan ketika hendak melaksanakan shalat led untuk berangkat pagi-pagi;

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُبَكَّرَ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ وَيَكُونَ التَّبَكُّيرُ بَعْدَ الْفَجْرِ

Imam Syafi'i dan para ulama syafi'iyah mengatakan: dianjurkan berangkat pagi-pagi menuju shalat led, pagi-pagi disini maksudnya setelah shalat Fajar.

Ketika telah selesai melaksanakan shalat fajar atau shalat subuh, maka segeralah menuju tempat pelaksanaan shalat led dengan berjalan kaki melewati satu jalan, kemudin pulangnya dianjurkan untuk melewati jalan lain selain jalan ketika berangkat.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ apabila melewati jalan ketika berangkat untuk shalat led, maka ketika pulang beliau mengambil jalan lain (dari yang telah dilalui ketika berangkat). HR. Tirmidzi

6. Tidak Ada Adzan dan Iqamat

Berbeda dengan shalat yang lain, dalam shalat led sunahnya justru tidak ada adzan dan iqmat;

فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ لَا يُؤَدَّنُ لِلْعِيدِ وَلَا يُقَامُ
وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ
بَعْدَهُمْ وَعَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ فِي الْأَمْصَارِ

“Imam Syafi’i dan para ulama syafi’iyah mengatakan, shalat led itu tidak ada adzan dan tidak ada iqamat, inilah pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi’in dan ulama-ulama setelah mereka, dan pendapat inilah yang

diamalkan oleh orang-orang di negri-negri Islam.”

Hal ini berdasarkan pada hadits nabi Muhammad ﷺ riwayat Jabir bin Abdillah:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بغيرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ

Dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: aku pernah menyaksikan shalat led bersama Rasulullah ﷺ, beliau memulai shalat sebelum khutbah tanpa adanya adzan dan iqamat. HR. Muslim

Namun, meskipun tidak ada adzan dan iqamat, dianjurkan untuk memberi tanda bahwa shalat akan segera dimulai;

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ الصَّلَاةُ جَامِعَةً

“Imam syafi’i dan para ulama syafi’iyah mengatakan, dianjurkan untuk mengatakan “as-Shalata Jami’atan”

Jadi, ketika muadzin sudah meneriakkan *as-Shalata Jami’atan*, maka tandanya shalat led segera dimulai.

7. Tidak Ada Sunah Rawatib

Dalam ketentuan shalat led, tidak ada kesunahan

untuk melaksanakan shalat rawatib;

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَلَيْسَ لِصَلَاةِ الْعِيدِ سُنَّةٌ قَبْلَهَا
وَلَا بَعْدَهَا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا
وَلَا بَعْدَهَا

Imam Syafi'i dan para ulama syafi'iyah mengatakan, tidak ada shalat sunah bagi shalat ied, baik sebelum (qabliyah) ataupun sesudahnya (ba'diyah), ini karena Nabi belum pernah melakukan shalat sunah rawatib tersebut (untuk shalat ied).

Namun, meski tidak ada kesunahan melaksanakan shalat rawatib, bukan berarti tidak boleh melaksanakan shalat sunah sebelum shalat ied, bagi makmum, boleh untuk melaksanakan shalat sunah mutlak, baik sebelum atau sesudah shalat ied, baik di rumah, di perjalanan atau di tempat pelaksanaan shalat ied.

Khusus bagi imam, maka dimakruhkan untuk melaksanakan shalat sunah meskipun shalat sunah mutlak di tempat pelaksanaan shalat ied, karena dikhawatirkan akan memberi pemahaman kepada jama'ah adanya shalat sunah sebelum shalat ied padahal aslinya tidak ada.

Begitu juga shalat tahiyat al-Masjid, tidak disunahkan ketika datang ke masjid atau lapangan tempat pelaksanaan shalat ied untuk melakukan

shalat tersebut, tetapi langsung saja melaksanakan shalat led.

F. Sifat Shalat Ied

1. Minimal Sifat Shalat Ied

Shalat Ied sama seperti shalat sunah pada umumnya, yaitu dilaksanakan dua raka'at seperti biasa.

فَصَلَاةُ الْعِيدِ رَكْعَتَانِ بِالْإِجْمَاعِ وَصِفَتُهَا الْمَجْزُئَةُ كَصِفَةِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَسُنَنُهَا وَهِيَآتُهَا كَغَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ وَيُنَوَّى بِهَا صَلَاةَ الْعِيدِ هَذَا أَقْلُهَا

“Shalat Ied itu dua rakaat berdasarkan ijma para ulama. Prakteknya sama seperti pada shalat pada umumnya, begitu juga sunah-sunahnya, baik ab'ad atau haiat, diniatkan itu semua untuk shalat Ied, inilah batas minimal praktek shalat Ied”

Jadi ketika seseorang melaksanakan shalat dua raka'at seperti shalat pada umumnya dan dia meniatkan dalam hatinya shalat Ied, maka shalatnya sah dan dihitung sebagai shalat Ied.

2. Sifat Shalat Ied Sempurna

Adapun sifat atau praktek shalat Ied yang sempurna adalah sebagai berikut:

a. Tujuh Takbir di Raka'at Pertama

Setelah takbirotul ihram, membaca iftitah kemudian melakukan takbir *zawaid* (tambahan) sebanyak tujuh kali.

وَأَمَّا الْأَكْمَلُ فَأَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ دُعَاءَ
الِاسْتِفْتَاكِحِ ثُمَّ يُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى
تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَسِوَى تَكْبِيرَةِ الرَّكُوعِ

“Adapun praktek shalat led yang sempurna yaitu setelah takbirotul ihram membaca do’a istiftah, kemudian melakukan takbir sebanyak tujuh kali di raka’at pertama selain takbirotul ihram dan takbir untuk ruku’

b. Lima Takbir di Raka’at Kedua

Pada raka’at kedua, setelah takbir dari sujud, melakukan takbir *zawaid* sebanyak lima kali;

وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا سِوَى تَكْبِيرَةِ الْقِيَامِ مِنَ السُّجُودِ
وَالْهَوِيِّ إِلَى الرَّكُوعِ

“Adapun di raka’at kedua, jumlah takbirnya adalah lima kali selain takbir dari sujud dan takbir untuk ruku’”

c. Berhenti di Antara Dua Takbir

Di antara takbi r *zawaid* tersebut disunahkan berhenti sejenak untuk membaca dzikir, dzikirnya

apa saja boleh, tetapi yang direkomendasikan para ulama adalah “*subhanallah wal hamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar*”

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُنَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ مِنَ الزَّوَائِدِ قَدْرَ قِرَاءَةِ آيَةٍ لَا طَوِيلَةَ وَلَا قَصِيرَةَ يُهَلِّلُ اللَّهَ تَعَالَى وَيُكَبِّرُهُ وَيَحْمَدُهُ وَيُمَجِّدُهُ

“Imam syafi’i dan para ulama syafi’iyyah mengatakan: dianjurkan untuk berhenti sejenak di antara dua takbir sekira bacaan satu ayat yang tidak panjang tidak juga pendek, untuk membaca tahlil, tahmid dan tamjid.”

قَالَ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ يَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَوْ زَادَ عَلَيْهِ جَارَ

Mayoritas ulama menganjurkan untuk membaca: (*سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر*), boleh juga menambah bacaan selain itu.

d. Membaca al-Fatihah dan Surat

Setelah melaksanakan takbir zawaid, dilanjutkan dengan membaca ta’awudz kemudian al-Fatihah dan membaca surat, boleh surat apa saja, tetapi dianjurkan untuk membaca surat Qaf di raka’at yang pertama dan surat al-Qamar di raka’at yang kedua.

وَلَا يَأْتِي بِهَذَا الذِّكْرِ بَعْدَ السَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ بَلْ يَتَعَوَّذُ
عَقِبَ السَّابِعَةِ وَكَذَا عَقِبَ الْخَامِسَةِ.... ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَ
التَّعَوُّذِ الْفَاتِحَةَ ثُمَّ سُورَةَ ق وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ
الْفَاتِحَةِ اقْتَرَبَتْ السَّاعَةُ

Setelah takbir yang ketujuh (raka'at pertama) dan takbir yang kelima (raka'at kedua) tidak lagi membaca dzikir yang tadi, tetapi langsung membaca ta'awudz kemudian membaca al-Fatihah kemudian membaca surat Qaf, dan pada raka'at kedua setelah al-fatihah membaca surat al-Qamar.

Membaca takbir zawaid, al-Fatihah dan surat ini disunahkan jahr (nyaring) sedangkan membaca dzikir di antara takbir zawaid disunahkan sirr (pelan)

وأجمعت الأمة على أنه يجهر بالقراءة والتكبيرات
الزوائد ويسر بالذكر بينهما

“Ulama telah bersepakat bahwa membaca al-Fatihah, surat dan takbir itu dikeraskan (jahr), sedangkan bacaan antara dua takbir dipelankan (sirr).”

3. Dilaksanakan secara berjama'ah

Shalat led ini disunahkan dalam pelaksanaannya

dilakukan secara berjama'ah;

قَالَ أَصْحَابُنَا تَطَوُّعُ الصَّلَاةِ ضَرْبَانِ: ضَرْبٌ تُسَنُّ فِيهِ
الْجَمَاعَةُ وَهُوَ الْعِيدُ وَالْكَسُوفُ وَالْإِسْتِسْقَاءُ وَكَذَا
التَّرَاوِيحُ

“Para ulama kami mengatakan: shalat sunah ada dua jenis; jenis pertama adalah shalat sunah yang pelaksanaannya disunahkan secara berjama'ah, yaitu shalat led, shalat Kusuf, shalat Istisqa dan shalat Tarawih.”

Bisa disimpulkan, bila shalat led dilakukan munfarid, atau sendiri, maka shalatnya tetap sah.

4. Masbuq Shalat led

Apa yang harus dilakukan makmum apabila dia terlambat mengikuti jalannya shalat led? Ada beberapa perincian, pertama, apabila makmum masbuq ini mendapati imam tengah membaca al-Fatihah, maka dia boleh langsung mengikuti imam, mendengarkan al-Fatihah, boleh juga dia melakukan takbir zawaid, kedua pendapat ini disebutkan dalam mazhab syafi'i;

وَلَوْ أَدْرَكَ الْإِمَامُ فِي أَثْنَاءِ الْفَاتِحَةِ أَوْ قَدْ كَبَّرَ بَعْضَ
التَّكْبِيرَاتِ الزَّائِدَةِ فَعَلَى الْجَدِيدِ لَا يُكَبِّرُ مَا فَاتَهُ وَعَلَى
الْقَدِيمِ يُكَبِّرُهُ

Apabila seorang masbuq mendapati imam sedang membaca al-Fatihah dan sudah melakukan tujuh kali takbir (takbir zawaid), maka menurut qoul jadid, masbuq tersebut tidak usah melakukan takbir yang terlewat, tetapi menurut qoul qodim, masbuq tersebut melakukan tujuh takbir yang terlewatkan.

Kedua, apabila masbuq mendapati imam tengah rukuk, maka dia langsung ikut rukuk tanpa harus melakukan takbir zawaid;

وَلَوْ أَدْرَكَهُ رَاكِعًا رَكَعَ مَعَهُ وَلَا يُكَبِّرُهُنَّ بِإِلْتِفَاقٍ

Apabila masbuq mendapati imam sedang ruku', maka langsung ikut ruku' bersamanya, tidak usah melakukan takbir zawaid, inilah yang disepakati para ulama.

Ketiga, apabila masbuq mendapati imam di raka'at kedua, maka dia mengikuti imam, kemudian setelah salam berdiri kembali melanjutkan raka'at kedua dengan takbir zawaid sebanyak lima kali;

وَلَوْ أَدْرَكَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ كَبَّرَ مَعَهُ خَمْسًا عَلَى الْجَدِيدِ

فَإِذَا قَامَ إِلَى ثَانِيَّتِهِ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ كَبَّرَ أَيْضًا خَمْسًا

Apabila masbuq mendapati imam sudah di raka'at yang kedua, maka langsung mengikuti imam, bertakbir lima kali, setelah salam bersama imam berdiri lagi untuk raka'at kedua dan melakukan lima

kali takbir.

G. Sunah-Sunah Setelah Shalat Ied

1. Dua Khutbah

Disunahkan setelah selesai melaksanakan dua raka'at shalat ied untuk melaksanakan dua khutbah;

فَيُسْنُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ خُطْبَتَانِ عَلَى مِئْبَرٍ

Disunahkan melaksanakan dua khutbah di atas mimbar setelah selesai melaksanakan shalat ied.

Dua khubah ini, pada khutbah yang pertama disunahkan membaca takbir sembilan kali, pada khutbah yang kedua disunahkan mambaca takbir sebanyak tujuh kali;

وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى أَنَّهُ
يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَبَّرَ فِي أَوَّلِ الْخُطْبَةِ الْأُولَى تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ
نَسْفًا وَفِي أَوَّلِ الثَّانِيَةِ سَبْعًا

Menurut kesepakatan imam Syafi'i dan ulama-ulama syafi'iyah, disunahkan pada khutbah pertama membaca sembilan kali takbir yang bersusun (berurutan), sedangkan pada khutbah yang kedua membaca tujuh kali takbir.

Disunahkan juga untuk materi khutbah agar sesuai dengan tema hari rayanya, bila hari raya Ied al-fhritri

maka disunahkan materinya tentang zakat fithr, bila hari raya led al-Adha maka disunahkan materinya tentang ketentuan qurban;

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ فَإِنْ كَانَ فِي عِيدِ الْفِطْرِ
أَسْتَحَبَّ لِلْخُطِيبِ تَعْلِيمُهُمْ أَحْكَامَ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَفِي
الاضحى أحكام الاضحى وبيينهما بيانا واضحا يفهمونه

Imam syafi'i dan para ulama syafi'iyyah mengatakan, apabila shalat ied fithrii dianjurkan bagi khotib ketika khutbah untuk menjelaskan hukum-hukum zakat fitri, tetapi apabila shalat ied adha dianjurkan bagi khathib untuk menjelaskan hukum-hukum ibadah qurban dengan penjelasan yang jelas yang dapat dipahami oleh jama'ah.

Berbeda dengan dua khutbah shalat Jum'at yang menjadi syarat sah, dua khutbah pada shalat ied hanya sebatas kesunahan saja, bukan syarat sah, jadi, meski tidak mendengar dua khutbah, shalat ied nya tetap sah. Namun, meski begitu, disunahkan bagi jama'ah untuk mendengarkan dua khutbah;

وَيُسْتَحَبُّ لِلنَّاسِ اسْتِمَاعُ الْخُطْبَةِ وَلَيْسَتْ الْخُطْبَةُ وَلَا
اسْتِمَاعُهَا شَرْطًا لِصِحَّةِ صَلَاةِ الْعِيدِ

Dianjurkan bagi jama'ah untuk mendengarkan khutbah, meskipun mendengarkan khutbah bukan termasuk syarat sah shalat ied.

2. Membaca takbir

Takbir yang dimaksud disini adalah takbir muqayyad, yaitu takbir yang dibacakan khusus selepas melaksanakan shalat. Dalam hal ini hanya shalat led al-Adha saja yang disunahkan untuk membaca takbir muqayyad, adapun pada shalat led al-Fithri maka tidak disunahkan membaca takbir.

أَنَّ الْمُرْسَلَ لِكُلِّ مِنَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَأَنَّ الْمُقَيَّدَ لِلْأَضْحَى فَقَطُّ وَأَنَّ صَلَاةَ عِيدِ الْفِطْرِ لَا تَكْبِيرَ عَقِبَهَا²

“Takbir mursal berlaku untuk shalat led al-Fithri dan shalat led al-Adha, namun takbir muqayyad hanya berlaku pada shalat led al-Adha saja, adapun shalat led al-Fithri maka tidak ada takbir setelah selesai pelaksanaannya”.

Redaksi dari takbir muqayyadi ini adalah membaca Allahu Akbar (الله أكبر) sebanyak tiga kali, atau apabila ingin diperpanjang, maka dianjurkan untuk membaca redaksi takbir sebagai berikut:

اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ
وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

² Nihayatu az-Zain, Hal. 109

Penutup

Demikian tulisan singkat ini terkait tentang shalat led, terkhusus tentang sifat atau tata caranya, sengaja diterbitkan dalam bentuk pdf ini untuk dijadikan bahan kajian di berbagai tempat. Buku dengan format PDF ini merupakan waqaf yang tidak diperjual-belikan, digunakan untuk kepentingan belajar ilmu-ilmu keislaman, khususnya ilmu fiqih.

Wassalam

Galih Maulana, Lc.



Tentang penulis

Nama lengkap penulis adalah Galih Maulana, lahir di Majalengka 07 Oktober 1990, saat ini aktif sebagai salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, tinggal di daerah Pedurenan, Kuningan Jakarta Selatan.

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Su'ud Kerajaan Arab Saudi cabang Jakarta, fakultas syari'ah jurusan perbandingan mazhab dan tengah menempuh pasca sarjana di

Intitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES).

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com